



**PUTUSAN**

Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Mdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. Saleh Nst Alias M. Saleh Nasution Alias Dayat;**  
Tempat lahir : Aek Nangali;  
Umur / Tgl lahir : 38 Tahun / 1 Juli 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Hutarimabun, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal; Propinsi Sumatera Utara  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan 8 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Hakim sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Dr. Fauziah, S.H., M.Hum dan Ansari Bakti, S.H.I., Advokat-Advokat dari Konsultan Hukum Ansari Bakti, S.H., & Rekan berkantor di Jalan Kolonel Yos Sudarso Km. 19 Lingk XVIII, Pekan Labuhana, Medan Labuhan, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Mdl, tanggal 17 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Mdl, tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. SALEH NST Alias M. SALEH NASUTION Alias DAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 35 dan 36 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M. SALEH NST Alias M. SALEH NASUTION Alias DAYAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) alat berat Excavator Merek Caterpillar Model 320 GC Nomor Identifikasi Produk CAT00320VDKJ20846 warna kuning
  2. 1 (satu) alat berat Excavator Merek Hyundai Model HX2105 Nomor Identifikasi Produk HHKHK606JE0001741 warna kuning
  3. 1 (satu) alat berat Excavator Merek Caterpillar Model 320 Nomor Identifikasi Produk CAT00320PYPB20010 warna kuningDirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti

halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid Sus/2023/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang didakwakan dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum sedangkan Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan hukuman yang sering-ringannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum dan Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **M. SALEH NST alias M. SALEH NASUTION alias DAYAT bersama-sama dengan MUHAMMAD HANNAN (belum tertangkap / DPO) serta saksi Khairul Anwar Nasution alias Irul, saksi Egi Wayusli dan saksi Sardin Harahap bin Salasa Harahap (ketiganya dalam penyelidikan)**, pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di titik koordinat ( N : 00° 35' 38,7" E : 99° 27' 46,6" ) disekitar Desa Aek Nangali Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2022, saksi Marolop Sihombing, S.H., saksi Lisfer Simanjuntak dan saksi Atos Febrisyahma, A.Md. sedang melakukan kegiatan operasi Represif di kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera Nomor : ST.1145/BPPHLHKS/Seksi I/Kum/5/2022 tanggal 13 Mei 2022, datang ke lokasi TNBG (Taman Nasional Batang Gadis) yang berada di Desa Aek Nangali Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara pada titik koordinat (99° 26' 47,30" BT dan 0° 37' 17,41" LU) dan menemukan 1 (satu) unit alat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat excavator merek Hyundai Model HX2105 Nomor identifikasi produk HHKHK606JE0001741 warna kuning yang sedang tidak beroperasi.

- Bahwa selanjutnya saksi Marolop Sihombing, S.H., saksi Lisfer Simanjuntak dan saksi Atos Febrisyahma, A.Md. melanjutkan penyelidikan lalu turun ke arah sungai Batang Bangko dan menemukan ada 2 (dua) unit alat berat excavator masing-masing merek Caterpillar Model 320GC Nomor identifikasi Produk CAT00320VKJ20846 warna kuning dan merek Caterpillar Model 320 Nomor identifikasi Produk CAT00320PYBP20010 warna kuning berserta 3(tiga) orang Operator alat berat dan 1 (satu) orang helper yang sedang beraktifitas melakukan pengerukan tanah di sungai Batang Bangko pada titik koordinat (99° 27' 45,19"BT dan 0° 35' 40,53"LU).
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap 3(tiga) orang Operator alat berat dan 1 (satu) orang helper yang merupakan pekerja yakni saksi Sardin Harahap bin Salasa Harahap, saksi Kahirul Anwar Nasution alias Irul, saksi Egi Wayusli (ketiganya dalam penyelidikan) dan saksi Enok bin Suparjo yang menerangkan yang menyuruh saksi Khairul Anwar Nasution alias Irul adalah terdakwa dan yang menyuruh saksi Sardin Harahap bin Salasa Harahap dan saksi Egi Wayusli adalah orang yang bernama Muhammad Hannan, sedangkan saksi Enok bin Suparjo diajak oleh saksi Khairul Anwar Nasution alias Irul untuk melakukan kegiatan di lokasi tersebut dan saksi Sardin Harahap bin Salasa Harahap, saksi Khairul Anwar Nasution alias Irul, saksi Egi Wayusli dan saksi Enok bin Suparjo tidak mempunyai izin untuk itu;
- Bahwa mulanya terdakwa menemui saksi Fahrizal Hamonangan Batubara selaku Kepala Desa dengan maksud meminta izin untuk memasukkan alat berat berupa Excavator guna melakukan kegiatan pertambangan emas di wilayah Desa Aek Nangali dengan menggunakan alat berat dan terdakwa memasukkan 3 (tiga) unit alat berat jenis excavator tersebut di wilayah Desa Aek Nangali tersebut dan selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Farrizal Hamonangan Batubara memberitahukan terdakwa akan memasukkan alat berat berupa excavator ke wilayah Desa Aek Nangali dan 4 (empat) hari kemudian terdakwa menghubungi saksi Fahrial Hamonangan Batubara memberitahukan terdakwa telah memasukkan alat berat berupa excavator ke wilayah Desa Aek Nangali.
- Bahwa selanjutnya saksi Egi Wahyusli, saksi Khairul Anwar Nasution alias Irul dan saksi Sardin Harahap Bin Selasa Harahap memasukkan/Rolling 3

halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) unit Excavator ke dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) dan sebelumnya Excavator tersebut dibawa dari Palsabolas Tapanuli Selatan menuju Desa Aek Nangali dengan kendaraan Tadano /Interculer, sesampai di Desa Aek Nangali alat berat tersebut diturunkan kemudian alat berat tersebut dioperasikan dengan me-Rolling menuju Perladangan milik terdakwa sepanjang 150 m (seratus lima puluh meter), selanjutnya merolling alat berat excavator tersebut masuk kelokasi Kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) dan 2 (dua) unit alat berat excavator masing-masing merek Caterpillar Model 320GC Nomor identifikasi Produk CAT00320VKJ20846 warna kuning dan merek Caterpillar Model 320 Nomor identifikasi Produk CAT00320PYBP20010 warna kuning dirolling ketempat pengerukan batu disungai Batang Bangko dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis (TNBG).

- Bahwa sesampainya di Kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis, atas perintah terdakwa saksi Khairul Anwar Nasution alias Irul, saksi Egi Wayusli dan saksi Sardin Harahap bin Salasa Harahap mengerjakan, menggunakan atau menduduki tanpa izin areal Kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) tersebut dengan cara mengerok bebatuan dan tanah di sungai Batang Bangko dengan maksud untuk mencari emas yang menyebabkan tanah di sungai Batang Bangko yang ada di Kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis tersebut menjadi rusak.
- Bahwa terdakwa juga menawarkan dan menyuruh saksi Sahwin (Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Aek Nangali) untuk bekerja sebagai anggota box untuk penambangan emas.
- Bahwa untuk pekerjaan melakukan penambangan emas terdakwa menjanjikan akan memberi upah kepada saksi Sahwin dan operator lainnya sebesar 5 % dari hasil emas yang diperoleh dan emas tersebut nantinya diserahkan kepada orang kepercayaan terdakwa serta mendapat uang makan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Khairul Anwar Nasution alias Irul, saksi Egi Wayusli dan saksi Sardin Harahap bin Salasa Harahap selaku operator Escavator yang disuruh terdakwa, kegiatan tersebut dilakukan baru 2 (dua) hari.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dias Putra Yogaswara, A.Mds selaku PNS di Departemen Kehutanan RI yang ditugaskan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan sampai dengan tahun 2014 dengan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan, tahun 2014 ditugaskan ke

halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid Sus/2023/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII sampai dengan 2015 dengan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan, tahun 2015 ditugaskan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan sampai dengan sekarang ini, dengan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan menjelaskan bahwa bahwa titik koordinat yang diambil oleh PPNS KLHK pada saat kegiatan Olah Tempat Kejadian Perkara (Olah TKP) tanggal 17 Mei 2022, yaitu berupa titik-titik koordinat TKP, sebagai berikut :-----

No	LU			BT			Keterangan
	0	'	"	0	'	"	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	38	40.16	99	26	39.62	Berada di dalam Kawasan TNBG
2	0	38	36.23	99	26	53.24	Berada di dalam Kawasan TNBG
3	0	37	31.55	99	26	26.83	Berada di dalam Kawasan TNBG
4	0	37	17.41	99	26	47.30	Berada di dalam Kawasan TNBG
5	0	35	38.52	99	27	50.82	Berada di dalam Kawasan TNBG
6	0	35	40.53	99	27	45.19	Berada di dalam Kawasan TNBG

- Bahwa dari ke-6 titik koordinat berdasarkan data yang tertuang dalam Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat yang dilakukan pada saat melakukan kegiatan Olah Tempat Kejadian Perkara (Olah TKP) oleh PPNS pada tanggal 17 Mei 2022 **berada dalam Kawasan Taman Nasional Batang Gadis berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara skala 1 : 250.000 (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara)** jo. Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara Sampai Dengan Tahun 2020 skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6609/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021) dan Peta Penetapan Kawasan Taman Nasional Batang Gadis di Kabupaten Mandailing Natal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara skala 1 : 50.000 lembar 0716-42 (lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3973/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis Seluas 72.803,75 hektar Di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara), sebagai mana table :

No	LU			BT			Keterangan
	0	.	"	0	.	"	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	38	40.16	99	26	39.62	Berada di dalam Kawasan TNBG
2	0	38	36.23	99	26	53.24	Berada di dalam Kawasan TNBG
3	0	37	31.55	99	26	26.83	Berada di dalam Kawasan TNBG
4	0	37	17.41	99	26	47.30	Berada di dalam Kawasan TNBG
5	0	35	38.52	99	27	50.82	Berada di dalam Kawasan TNBG
6	0	35	40.53	99	27	45.19	Berada di dalam Kawasan TNBG

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengerjakan, menggunakan atau menduduki Kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis tersebut tanpa Izin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, sedangkan Terdakwa patut menduga bahwa lahan tersebut berada dalam kawasan hutan.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (2) huruf aUndang-Undang RI Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 35 dan 36 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MAROLOP SIHOMBING, S.H.**, dibawah sumpah menurut agama Kristen, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
  - Bahwa awalnya saksi bersama rekan kerja saksi mendapat Surat Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Nomor : ST.1145/BPPHLHKS/Seksi I/Kum/5/2022 tanggal 13 Mei 2022 untuk melakukan kegiatan operasi Represif di kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara

- Bahwa Surat Pertintah Tugas diterbitkan oleh Kepala Balai setelah ada informasi dan laporan bahwa ada kegiatan di kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan kerja saksi berangkat ke Mandailing Natal dan sampai di Mandailing Natal kemudian Tim saksi bergabung dengan Tim dari Mandailing Natal sehingga jumlah tim sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2022 saksi bersama Tim berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang datang ke lokasi Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) yang berada di Desa Aek Nangali Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara
- Bahwa setelah sampai di Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) yang berada di Desa Aek Nangali Kecamatan saksi dan tim menemukan 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hyundai warna kuning yang sedang tidak beroperasi dan disekitar excavator tidak ada orang
- Bahwa kemudian saksi dan tim berbagi tugas dimana ada yang bertugas menunggu di excavator merek Hyundai dan ada yang melanjutkan penyelidikan dengan menyusuri jalan yang kelihatannya baru di buat
- Bahwa setelah menyusuri jalan baru sejauh 3-4 kilometer ke arah sungai Batang Bangko saksi dan tim menemukan ada 2 (dua) unit excavator merek Caterpillar berserta 3 (tiga) orang Operator alat berat dan 1 (satu) orang helper yang sedang beraktifitas melakukan pengerukan tanah di sungai Batang Bangko sehingga kemudian saksi dan tim menghentikan aktifitas dari 2 (dua) excavator tersebut
- Bahwa kemudian saksi dan Tim melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang Operator alat berat dan 1 (satu) orang helper yang merupakan pekerja yakni saksi Sardin Harahap, saksi Kahirul Anwar Nasution alias Irul, saksi Egi Wayusli dan saksi Enok bin Suparjo menerangkan yang menyuruh Khairul Anwar Nasution alias Irul adalah terdakwa dan yang menyuruh saksi Sardin Harahap dan saksi Egi Wayudli adalah Muhammad Hannan sedangkan saksi Enok bin Suparjo

halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak oleh saksi Khairul Anwar Nasution alias Irul untuk melakukan kegiatan di lokasi tersebut

- Bahwa saksi Sardin Harahap, saksi Khairul Anwar Nasution alias Irul, saksi Egi Wayusli dan saksi Enok bin Suparjo tidak mempunyai izin untuk itu.
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan saksi Egi Wahyusli, saksi Khairul Anwar Nasution alias Irul dan saksi Sardin Harahap dan juga mengamankan 3 (tiga) unit Excavator dan di bawa ke Balai di Panyabungan
- Bahwa pada saat sedang membawa excavator hampir terbalik sehingga salah satu orang yang tadi diamankan berhasil kabur atau melarikan diri;
- Bahwa pembuatan jalan sepanjang 3-4 kilometer ke arah sungai dengan merobohkn pohon-pohon yang ada di Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) sehingga hal tersebut dapat mengganggu konservasi hutan;
- Bahwa berdasarkan keterangan exavator telah beroperasi selama 8 (delapan) dimana 5 (lima) hari untuk membuat jalan dan 3 (tiga) hari melakukan kegiatan pertambangan emas
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari melakukan kegiatan pertambangan sudah memperoleh hasil atau belum
- Bahwa terdakwa pernah mendapat sosialisasi dan pernah membuat pernyataan untuk tidak melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan Taman Nasional Batang Gadis (TNBG)
- Bahwa titik koordinat yang diambil oleh PPNS KLHK pada saat kegiatan Olah Tempat Kejadian Perkara (Olah TKP) tanggal 17 Mei 2022, yaitu berupa titik-titik koordinat TKP, sebagai berikut

No	LU			BT			Keterangan
	0	'	"	0	'	"	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	38	40.16	99	26	39.62	Berada di dalam Kawasan TNBG
2	0	38	36.23	99	26	53.24	Berada di dalam Kawasan TNBG
3	0	37	31.55	99	26	26.83	Berada di dalam Kawasan TNBG
4	0	37	17.41	99	26	47.30	Berada di dalam Kawasan TNBG
5	0	35	38.52	99	27	50.82	Berada di dalam Kawasan TNBG

halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid Sus/2023/PN Mdl



6	0	35	40.53	99	27	45.19	Berada di dalam Kawasan TNBG
---	---	----	-------	----	----	-------	------------------------------

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

**Atas keterangan saksi:**

- Bahwa jalan bukan jalan baru karena jalan dari dulu sudah ada
- Bahwa tanah bukan milik TNBG karena nenek moyang terdakwa dari dulu sudah bercocok tanam
- Bahwa tidak benar terdakwa mendanai kegiatan pertambangna
- Keterangan lainTerdakwa membenarkan

**2. ATOS FEBRIYANTO S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa awalnya saksi Marolop Sihombing, SH dkk mendapat Surat Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera untuk melakukan kegiatan operasi Represif di kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
- Bahwa Surat Pertintah Tugas diterbitkan oleh Kepala Balai setelah ada informasi dan lapoan bahwa ada kegiatan di kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
- Bahwa kemudian Tim dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera berangkat ke Mandailing Natal dan bergabung dengan Tim dari Mandailing Natal sehngga jumlah tim sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2022 saksi bersama Tim berjumlah 15 (lima belas) orang datang ke lokasi Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) yang berada di Desa Aek Nangali Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara
- Bahwa setelah sampai di Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) yang berada di Desa Aek Nangali Kecamatan saksi dan tim menemukan 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hyundai warna kuning yang sedang tidak beroperasi dan disekitar exavator tidak ada orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan tim berbagi tugas dimana ada yang bertugas menunggu di excavator merek Hyundai dan ada yang melanjutkan penyelidikan dengan menyusuri jalan yang kelihatannya baru di buat
- Bahwa setelah menyusuri jalan baru sejauh 3-4 kilometer ke arah sungai Batang Bangki saksi dan tim menemukan ada 2 (dua) unit excavator merek Caterpillar berserta 3 (tiga) orang Operator alat berat dan 1 (satu) orang helper yang sedang beraktifitas melakukan pengerukan tanah di sungai Batang Bangko sehingga kemudian saksi dan tim menghentikan aktifitas dari 2 (dua) excavator tersebut
- Bahwa kemudian saksi dan Tim melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang Operator alat berat dan 1 (satu) orang helper yang merupakan pekerja yakni saksi Sardin Harahap, saksi Kahirul Anwar Nasution alias Irul, saksi Egi Wayusli dan saksi Enok bin Suparjo menerangkan yang menyuruh Khairul Anwar Nasution alias Irul adalah terdakwa dan yang menyuruh saksi Sardin Harahap dan saksi Egi Wayudli adalah Muhammad Hannan sedangkan saksi Enok bin Suparjo diajak oleh saksi Khairul Anwar Nasution alias Irul untuk melakukan kegiatan di lokasi tersebut
- Bahwa saksi Sardin Harahap, saksi Khairul Anwar Nasution alias Irul, saksi Egi Wayusli dan saksi Enok bin Suparjo tidak mempunyai izin untuk itu.
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan saksi Egi Wahyusli, saksi Khairul Anwar Nasution alias Irul dan saksi Sardin Harahap dan juga mengamankan 3 (tiga) unit Excavator dan di bawa ke Balai di Panyabunga
- Bahwa pada saat sedang membawa excavator hampir terbalik sehingga salah satu orang yang tadi diamankan berhasil kabur atau melarikan diri;
- Bahwa pembuatan jalan sepanjang 3-4 kilometer ke arah sungai dengan merobohkn pohon-pohon yang ada di Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) sehingga hal tersebut dapat mengganggu konservasi hutan;
- Bahwa berdasarkan keterangan excavator telah beroperasi selama 8 (delapan) dimana 5 (lima) hari untuk membuat jalan dan 3 (tiga) hari melakukan kegiatan pertambangan emas

halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari melakukan kegiatan pertambangan sudah memperoleh hasil atau belum
- Bahwa terdakwa pernah mendapat sosialisasi dan pernah membuat pernyataan untuk tidak melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan Taman Nasional Batang Gadis (TNBG)
- Bahwa titik koordinat yang diambil oleh PPNS KLHK pada saat kegiatan Olah Tempat Kejadian Perkara (Olah TKP) tanggal 17 Mei 2022, yaitu berupa titik-titik koordinat TKP, sebagai berikut

No	LU			BT			Keterangan
	0	.	"	0	.	"	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	38	40.16	99	26	39.62	Berada di dalam Kawasan TNBG
2	0	38	36.23	99	26	53.24	Berada di dalam Kawasan TNBG
3	0	37	31.55	99	26	26.83	Berada di dalam Kawasan TNBG
4	0	37	17.41	99	26	47.30	Berada di dalam Kawasan TNBG
5	0	35	38.52	99	27	50.82	Berada di dalam Kawasan TNBG
6	0	35	40.53	99	27	45.19	Berada di dalam Kawasan TNBG

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

## Atas keterangan saksi:

- Bahwa jalan bukan jalan baru karena jalan dari dulu sudah ada
- Bahwa tanah bukan milik TNBG karena nenek moyang terdakwa dari dulu sudah bercocok tanam
- Bahwa tidak benar terdakwa mendanai kegiatan pertambangan
- Keterangan lain Terdakwa membenarkan

## **3. RUDI SALAM RAMBE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa saksi adalah pemilik 3 (tiga) unit ekskavator yang telah diamankan oleh petugas dari Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
- Bahwa pada pertengahan Mei 2022 awalnya saksi dihubungi oleh Muhammad Hanan yang menanyakan dan akan merental alat berat jenis ekskavator milik saksi dan Muhammad Hanan tahu nomor saksi karena

halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid Sus/2023/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor saksi telah tersebar dikalangan usaha renal alat berat

- Bahwa kemudian saksi dan Muhammad Hanan bertemu di Padangsidempuan dan pada bertemu di Padangsidempuan, Muhmmaad Hananan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat bertemu dibicarakan mengenai rental 2 (dua) alat berat dan setelah ditanyakan katanya untuk ngamen-ngamen yaitu untuk membuka lahan sawit, memperbaiki/jalan dan membuat jembatan di desa;
- Bahwa kemudian saksi meminta untuk sewa untuk 1 (satu) unit eksavator minimal 300 HM namun pada saat itu Muhammad Hannan tidak mempunyai uang yang cukup dan hanya ada uang sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk sewa eksavator yang diperhitungkan untuk sewa sekitar 70 HM, karena pada waktu itu sedang sepi order dan Muhammad Hannan mengatakan akan menambah uang sewa nantinya setelah alat bekerja maka saksi menerima tawaran tersebut
- Bahwa kemudian dibuat dan ditandatangani surat perjanjian sewa 2 (dua) unit eksavator jenis Cat mili saksi dengan DP masing-msing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk mobilisasi per unit sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga waktu itu saksi menerima total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa setelah saksi menerima pembayaran sewa kemudian saksi mengirimkan 2 (dua) unit eksavator jenis Cat milik saksi ke Jl. Lintas Natal dan pada saat itu sopir saksi sempat melakukan pengecekan dan memang alat dikirim ke Desa di pinggir jalan lintas Natal;
- Bahwa kemudian pada sore harinya Muhammad Hanan kembali menelpon saksi untuk merental 1 (satu) eksavator lagi dan dengan harga sewa yang sama dan saksi mengatakan ready/ada sehingga kemudian saksi mengirimkan kembali 1 (satu) eksavator Hyundai milik saksi;
- Bahwa saksi percaya kepada Muhammad Hanan karena supir saksi telah melakukan pengecekan keberadaan eksaator saksi;
- Bahwa pada saat merental tidak bersamaan dengan operator saksi karena operator saksi tidak mau karena masih libur lebaran, sehingga Muhammad Hannan menggunakan operator sendiri
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mendapat kabar dari sopir saksi bahwa ada penangkapan terhadap 2 (dua) eksavator Cat milik saksi

halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang dilakukan oleh Kehutanan dan LH;

- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan dan memang benar ada 2 (dua) alat berat merek Cat milik saksi yang disita sedangkan 1 (satu) yang Hyundai saksi pada saat itu belum tahu keberadaannya;
- Bahwa setelah ada penangkapan kemudian ada upaya hukum praperadilan yang diajukan oleh Terdakwa di PN Medan dan praperadilan tersebut dikabulkan dan oleh Hakim ada perintah untuk mengembalikan alat berat; namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Kehutanan dan LH sehingga sampai saat ini alat berat milik saksi masih disita;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali kalau alat berat milik saksi digunakan untuk memasuki hutan dan menambang tanpa ijin.
- Bahwa saksi membeli alat berat dengan mendapat fasilitas dari leasing dan sampai saat ini saksi sudah tidak mengangsur lagi karena dengan disitanya alat berat saksi telah kehilangan penghasilan;
- Bahwa saksi berharap untuk dapat meminjam pakai alat berat agar saksi dapat berusaha kembali;
- Bahwa Terdakwa ada menjadi saksi dalam sewa menyewa alat berat antara saksi dan Muhammad Hannan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

**Atas keterangan saksi:**

- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

**4. FAHRIZAL HAMONANGAN BATUBARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Aek Nangali Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi saksi melalui telephone dan memberitahu kepada saksi kalau akan memasukkan alat berat di Desa Aek Nangali untuk melakukan usaha pertambangan;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dan membicarakan perihal Terdakwa akan memasukkan alat berat dan saat itu saksi mengatakan agar Terdakwa juga menghubungi masyarakat melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Aek Nangali namun saksi tidak tahu apakah kemudian Terdakwa ada menemui Badan Perwakilan Desa



(BPD) atau tidak karena tidak pernah diadakan musyawarah perihal terseut

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mendengar ada penangkapan dan penyitaan ekskavator di Aek Bangko yang masuk kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis yang dilakukan oleh Kehutanan dan LH;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah lokasi tersebut termasuk dalam wilayah Desa Aek Nangali atau Desa Aek Nabara karena batas-batas antar desa tersebut tidak jelas;
- Bahwa saksi belum pernah ke lokasi penangkapan di Aek Bangko karena jaraknya jauh yaitu sekitar 10 KM dari pemukiman warga
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa memasukkan alat berat
- Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan ijin memasukkan alat berat kepada siapapun
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

**Atas keterangan saksi:**

- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi

**5. SAHWIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi adalah Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Aek Nangali Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa dan terdakwa melaporkan akan memasukkan alat berat ke Desa Aek Nangali untuk membuka jalan ke lokasi kebunnya dan 2 (dua) minggu kemudian saksi ditawarkan untuk bekerja oleh terdakwa di pertambangan emas milik terdakwa;
- Bahwa atas pemberitahuan dari terdakwa yang akan memasukkan alat berat tidak pernah diadakan musyawarah desa.
- Bahwa saksi pernah melihat ada 1 (satu) unit alat berat yang diturunkan di dekat rumah saksi
- Bahwa alat berat yang diturunkan digunakan untuk pembukaan/pembersihan jalan, pengerukan tanah dan pasir di sungai Batang Bangko untuk diambil biji emasnya;
- Bahwa kemudian ada penangkapan dan penyitaan 3 (tiga) ekskavator di Aek Bangko yang masuk kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis yang dilakukan oleh Kehutanan dan LH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab dilapangan terkait dengan kegiatan pertambangan adalah terdakwa
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik alat dan siap operatoarnya
- Bahwa memang pernah ada pembicaraan mengenai pembagian hasil tambang yang disampaikan oleh terdakwa tetapi tidak secara remi
- Bahwa saksi kenal Muhammad Hannan karena tetangga saksi
- Bahwa di Desa Aek Nangali terdapat kawasan hutan Taman Nasional Batang Gadis tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

## Atas keterangan saksi:

- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi

### **6. SITI WAHYUNA, SP,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi adalah Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah sesuai dengan peraturan Menteri LH dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Otl.o/1/2016 tentang Orgniasi dan Tata Kerja Unit Pelaksan Teknis Taman Nasional.
- Bahwa Taman Nasional Batang Gadis adalah kawasan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya seperti beruang madu, anoa dll;
- Bahwa luas Kawasan Taman Nasioanal Batang Gadis adalah 72.803,75 ha sesuai dengan SK Menteri Kehutanan RI Nomor SK.3973/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis;
- Bahwa saksi mendengar mengetahui ada penangkapan dan penyitaan 3 (tiga) eksavator di Aek Bangko Desa Aek Nangali yang dilakukan oleh Kehutanan dan LH
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan saksi sedang berada dikantor namun saksi tahu dari traking GPS yang dilaporkan bahwa dan lokasi penangkapan berada di Kawasan Taman Nasioanal Batang Gadis;
- Bahwa di Kawasan Taman Nasioanal Batang Gadis tidak baoleh dilakukan pembukaan kawasan hutan dengan alat berupa eksavator untuk kegiatan pertambangan;karena dapat merusak ekosistem kawasan hutan;

halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid Sus/2023/PN Mdl



- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang mengajukan ijin ataupun berkoordinasi untuk melakukan kegiatan di dalam kawasan Taman Nasional Batang Gadis
- Bahwa Balai Taman Nasional Batang Gadis pernah melakukan sosialisasi tentang pengelolaan kawasan, peraturan perundang-undangan, batas kawasan dll yang dilakukan di Kecamatan Batang Gadis
- Bahwa terdakwa pada tahun 2016/2017 pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak melakukan kegiatan di Taman Nasional Batang Gadis
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

**Atas keterangan Saksi**

- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Ahli sebagai berikut :

**1. DIAS PAUTRA YOGASWARA, A. Md**, dibawah sumpah dan dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Ahli akan memberikan keterangan/pendapat dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa Ahli bekerja pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tepatnya di Balai Pemantapan Kawasan Hutan I Medan;
- Bahwa latar belakang pendidikan Ahli di bidang geografi dan Ahli pernah mengikuti pelatihan geografi dan telah mempunyai sertifikat
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera sehubungan dugaan tindak pidana yang terjadi pada tanggal 15 Mei 2022 di kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
- Bahwa Taman Nasional Batang Gadis adalah kawasan konservasi sumber daya alam berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI Nomor SK.3973/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis;
- Bahwa Ahli mendapatkan titik koordinat Tempat Kejadian Perkara (TKP) tanggal sebagai berikut



No	LU			BT			Keterangan
	0	'	"	0	'	"	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	38	40.16	99	26	39.62	Berada di dalam Kawasan TNBG
2	0	38	36.23	99	26	53.24	Berada di dalam Kawasan TNBG
3	0	37	31.55	99	26	26.83	Berada di dalam Kawasan TNBG
4	0	37	17.41	99	26	47.30	Berada di dalam Kawasan TNBG
5	0	35	38.52	99	27	50.82	Berada di dalam Kawasan TNBG
6	0	35	40.53	99	27	45.19	Berada di dalam Kawasan TNBG

- Bahwa setelah Ahli menghubungkan titik koordinat Tempat Kejadian Perkara (TKP) dihubungkan dengan titik koordinat kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan computer Ahli mendapati fakta bahwa benar Tempat Kejadian Perkara (TKP) berada di Kawasan kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
- Bahwa kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara adalah Kawasan hutan konservasi SDA sehingga tidak boleh ada kegiatan di Kawasan hutan tersebut

**Atas keterangan Ahli:**

- Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Ahli

**2. Dr. EDI YUNARA, S.H., M.Hum,** dibawah sumpah dan dibacakan di depan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Ahli akan memberikan keterangan/pendapat dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pengajar (Dosen) dengan konsentrasi ilmu di bidang Hukum Pidana
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera sehubungan dugaan tindak pidana yang terjadi pada tanggal 15 Mei 2022 di kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
- Bahwa dalam teori pelaku dalam tindak pidana dapat berupa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam setiap pelaku dalam tindak pidana, pelaku harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya kecuali apabila dalam tindak pidana tersebut terdapat alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dan alasan pemaaf yang menghapus kesalahan dari pelaku;
- Bahwa walaupun terdakwa pada waktu kejadian tidak berada di lokasi (TKP) namun orang-orang yang berada di lokasi kejadian (saksi-saksi) menerangkan bahwa semuanya adalah atas perintah dari terdakwa
- Bahwa tindak pidana terjadi di kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
- Bahwa Ahli berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 35 dan 36 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

### Atas keterangan Ahli:

- Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa pada sekitar setelah lebaran tahun 2022 terdakwa telah diamankan oleh PPNS dari Gakkum KLHK Wilayah Sumatera;
- Bahwa awalnya Sdr. Hanan memberitahukan kepada Terdakwa akan melakukan usaha pertambangan di Aek Bangko yang terletak Kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis dengan memasukkan alat berat (eksavator)
- Bahwa kemudian terdakwa memberitahukan usaha pertambangan dengan memasukkan alat berat (eksavator) di Aek Bangko tersebut kepada Kepala Desa Aek Nangali dan pada saat itu Kepala Desa Aek Nangali tidak menyuruh dan tidak pula melarang;
- Bahwa terdakwa juga memberitahukan kepada Ketua BPD Aek Nangali dan saat itu Ketua BPD mengatakan akan ikut bekerja sehingga terdakwa mengatakan akan menyampaikan kepada Sdr. Hannan;
- Bahwa kemudian Terdakwa ikut mengantar Sdr. Hannan untuk bertemu dengan pemilik eksavator di Padangsidimpuan dan pada saat bertemu dengan pemilik alat disepakati bahwa Sdr. Hannan ada memijam 2 (dua)

halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit ekskavator dengan harga per unit Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan ongkos angkut (trado) ke Batang Natal sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan terdakwa menjadi saksi dalam perjanjian yang dibuat oleh Sdr. Hannan dan Pemilik Alat Berat (eksavator);

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian alat berat (eksavator) dikirim namun terdakwa tidak mengetahui kapan dikirimnya dan darimana operatornya
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengenai peminjaman alat berat (eksavator) yang 1 (satu) unit lagi
- Bahwa setelah alat berat (eksavator) dikirim setahu terdakwa alat berat itu berjalan sendiri dari pinggir kampung sampai ke lokasi sungai Aek Bangko karena jalan ke arah Aek Bangko tidak bisa dilewati oleh mobil besar (trado)
- Bahwa jalan menuju ke Aek Bangko dari dulu sudah ada sehingga alat berat (eksavator) masuk tidak membuat jalan lagi;
- Bahwa lokasi Aek Bangko berada di Kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) dan pernah disosialisasikan dan terdakwa pernah membuat surat pernyataan
- Bahwa penambangan di Aek Bangko yang berada di Kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) tidak ada ijin dan sebelumnya telah ada puluhan alat berat (eksavator) yang menambang melalui Desa Aek Nabbara
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan terdakwa tidak sedang berada di tempat kejadian perkara melainkan terdakwa sedang berada di sawmill (penggerjajian kayu) milik terdakwa di Kayu Laut Panyabungan Selatan
- Bahwa terdakwa mau menyampaikan keinginan Sdr. Hannan ke Kepala Desa dan BPD karena terdakwa dijanjikan komisi sebesar 2% dari penghasilan karena Sdr. Hannan tidak berani menyampaikan sendiri
- Bahwa dalam usaha pertambangan terdakwa tidak ada menyeter uang untuk modal kepada Sdr. Hannan
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Hannan

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi menguntungkan (*a de charge*) meskipun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid Sus/2023/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat berat Excavator Merek Caterpillar Model 320 GC Nomor Identifikasi Produk CAT00320VDKJ20846 warna kuning
- 1 (satu) alat berat Excavator Merek Hyundai Model HX2105 Nomor Identifikasi Produk HHKHK606JE0001741 warna kuning
- 1 (satu) alat berat Excavator Merek Caterpillar Model 320 Nomor Identifikasi Produk CAT00320PYPB20010 warna kuning

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2022, saksi Marolop Sihombing, S.H., saksi Lisfer Simanjuntak dan saksi Atos Febrisyahma, A.Md. sedang melakukan kegiatan operasi Represif di kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera datang ke lokasi Taman Nasional Batang Gadis yang berada di Desa Aek Nangali Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal dan menemukan 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hyundai warna kuning yang sedang tidak beroperasi dan tidak ada orang disekitarnya;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Marolop Sihombing, S.H., saksi Lisfer Simanjuntak dan saksi Atos Febrisyahma, A.Md. melanjutkan penyelidikan lalu turun ke arah sungai Batang Bangko dan menemukan ada 2 (dua) unit alat berat excavator masing-masing merek Caterpillar Model 320GC warna kuning dan merek Caterpillar Model 320 warna kuning berserta 3 (tiga) orang Operator dan 1 (satu) orang helper yang sedang beraktifitas melakukan pengerukan tanah di sungai Batang Bangko
- Bahwa benar setelah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang operator dan 1 (satu) orang helper yang merupakan pekerja yakni saksi Sardin Harahap, saksi Kahirul Anwar Nasution alias Irul, saksi Egi Wayusli dan saksi Enok menerangkan bahwa yang menyuruh saksi Khairul Anwar Nasution alias Irul adalah terdakwa dan yang menyuruh saksi Sardin Harahap dan saksi Egi Wayusli adalah orang yang bernama Muhammad Hannan, sedangkan saksi Enok diajak oleh saksi Khairul Anwar Nasution alias Irul untuk melakukan kegiatan di lokasi tersebut dan saksi Sardin Harahap, saksi Khairul Anwar Nasution alias Irul, saksi Egi Wayusli dan saksi Enok tidak mempunyai izin untuk itu.
- Bahwa benar mulanya terdakwa menemui saksi Fahrizal Hamonangan Batubara selaku Kepala Desa dengan maksud meminta izin untuk memasukkan alat berat berupa Excavator guna melakukan kegiatan

halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertambangan emas di wilayah Desa Aek Nangali dengan menggunakan alat berat dan terdakwa memasukkan 3 (tiga) unit alat berat jenis excavator tersebut di wilayah Desa Aek Nangali tersebut dan selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Farrizal Hamonangan Batubara memberitahukan terdakwa akan memasukkan alat berat berupa excavator ke wilayah Desa Aek Nangali dan 4 (empat) hari kemudian terdakwa menghubungi saksi Fahrial Hamonangan Batubara memberitahukan terdakwa telah memasukkan alat berat berupa excavator ke wilayah Desa Aek Nangali.

- Bahwa benar selanjutnya saksi Egi Wahyusli, saksi Khairul Anwar Nasution alias Irul dan saksi Sardin Harahap memasukkan/Rolling 3 (tiga) unit Excavator ke dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis dan sebelumnya Excavator tersebut dibawa dari Palsabolas Tapanuli Selatan menuju Desa Aek Nangali dengan kendaraan Tadano /Interculer, sesampai di Desa Aek Nangali alat berat tersebut diturunkan kemudian alat berat tersebut dioperasikan dengan me-Rolling menuju perladangan milik terdakwa sepanjang 150 m (seratus lima puluh meter), selanjutnya merolling alat berat excavator tersebut masuk ke lokasi Kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis dan 2 (dua) unit alat berat excavator masing-masing merek Caterpillar Model 320GC warna kuning dan merek Caterpillar Model 320 Nomor warna kuning dirolling ketempat pengerukan batu disungai Batang Bangko dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis;
- Bahwa benar sesampainya di Kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis, atas perintah terdakwa saksi Khairul Anwar Nasution alias Irul, saksi Egi Wayusli dan saksi Sardin Harahap mengerjakan, menggunakan atau menduduki tanpa izin areal Kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis tersebut dengan cara mengerok bebatuan dan tanah di sungai Batang Bangko dengan maksud untuk mencari emas yang menyebabkan tanah di sungai Batang Bangko yang ada di Kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis tersebut menjadi rusak
- Bahwa benar terdakwa juga menawarkan dan menyuruh saksi Sahwin (Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Aek Nangali) untuk bekerja sebagai anggota box untuk penambangan emas.
- Bahwa benar untuk pekerjaan melakukan penambangan emas terdakwa menjanjikan akan memberi upah kepada saksi Sahwin dan operator lainnya sebesar 5 % dari hasil emas yang diperoleh dan emas tersebut



nantinya diserahkan kepada orang kepercayaan terdakwa serta mendapat uang makan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Khairul Anwar Nasution alias Irul, saksi Egi Wayusli dan saksi Sardin Harahap selaku operator Escavator yang disuruh terdakwa, kegiatan tersebut dilakukan baru 2 (dua) hari
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Dias Putra Yogaswara, A.Mdselaku PNS di Departemen Kehutanan RI yang ditugaskan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan dengan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan menjelaskan bahwa bahwa titik koordinat yang diambil oleh PPNS KLHK pada saat kegiatan Olah Tempat Kejadian Perkara (Olah TKP) tanggal 17 Mei 2022, yaitu berupa titik-titik koordinat TKP, sebagai berikut

No	LU			BT			Keterangan
	0	.	"	0	.	"	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	38	40.16	99	26	39.62	Berada di dalam Kawasan TNBG
2	0	38	36.23	99	26	53.24	Berada di dalam Kawasan TNBG
3	0	37	31.55	99	26	26.83	Berada di dalam Kawasan TNBG
4	0	37	17.41	99	26	47.30	Berada di dalam Kawasan TNBG
5	0	35	38.52	99	27	50.82	Berada di dalam Kawasan TNBG
6	0	35	40.53	99	27	45.19	Berada di dalam Kawasan TNBG

- Bahwa benar dari ke-6 titik koordinat berdasarkan data yang tertuang dalam Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat yang dilakukan pada saat melakukan kegiatan Olah Tempat Kejadian Perkara (Olah TKP) oleh PPNS pada tanggal 17 Mei 2022 **berada dalam Kawasan Taman Nasional Batang Gadis berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara skala 1 : 250.000 (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara)** jo. Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara Sampai Dengan Tahun 2020 skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6609/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021) dan Peta Penetapan Kawasan Taman Nasional Batang Gadis di Kabupaten Mandailing Natal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara skala 1 : 50.000 lembar 0716-42 (lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3973/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis Seluas 72.803,75 hektar Di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara),

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu: melanggar Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 35 dan 36 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang dengan sengaja mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

## Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 50 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Pengertian “setiap orang” pada dasarnya sama dengan pengertian “barang siapa” yaitu sama-sama menunjuk kepada subyek pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa .di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif dimana semua orang dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kecuali dengan adanya keadaan-keadaan tertentu yaitu diatur di dalam pasal 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan tentang kata “barang siapa” maka secara faktual sebenarnya penyebutan kata “barang siapa” dapat diganti dengan setiap “setiap orang” atau “siapa saja” dan maksud dari pasal tersebut tetap sama yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana, sehingga itulah sebabnya ketentuan pasal 2 KUHP menentukan, “Ketentuan pidana dalam undang-undang

halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid Sus/2023/PN Mdl



Indonesia berlaku bagi “setiap orang” yang dalam wilayah Indonesia dilakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum” dan untuk aspek ini ada pula perluasan kata “barang siapa” kepada mededaders, medepleger, medeplichtigheid dan uitlokkings and harus pula dihukum.

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” atau “Hij die” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/pelaku atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian “barang siapa” atau “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur “barang siapa” yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh (*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban, Aksara Baru, Jakarta 1983, hal 80*) mengatakan bahwa orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi empat syarat yaitu:

1. Dapat menginsyafi yang senyatanya daripada perbuatannya.
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.
4. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa orang yang bernama M. Saleh Nst Alias M. Saleh Nasution telah dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dan identitas Terdakwa telah diperiksa dengan lengkap oleh Majelis Hakim dan Terdakwa telah membenarkannya, serta berdasarkan pengamatan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan tanda-tanda atau hal apapun yang mengindikasikan bahwa Terdakwa tidak memiliki akal sehat pikirannya demikian juga seluruh Saksi-Saksi dalam perkara ini membenarkan bahwa yang ditangkap kemudian dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah benar orang yang bernama M. Saleh Nst Alias M. Saleh Nasution sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*Error in Persona*) dengan demikian Terdakwa M. Saleh Nst Alias M. Saleh Nasution Alias Dayat adalah sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana (menselijke handeling) yang mampu



dipertanggungjawabkan (toerekeningsvaanbaarheid) kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad. 2 Unsur Yang dengan sengaja mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” atau “*opzetelijk*”, berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHPidana tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting*, mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. Secara teori ilmu hukum pidana, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Menimbang, bahwa mengenai pengertian mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan kami Penuntut Umum merujuk berdasarkan penjelasan Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya.
- Yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- Yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya.

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian secara tidak sah adalah “tanpa hak atau melawan hukum” berarti perbuatan mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutandilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 15 Mei 2022, saksi Marolop Sihombing, S.H., saksi Lisfer Simanjuntak dan saksi Atos Febrisyahma, A.Md. sedang melakukan kegiatan operasi Represif di kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera datang ke lokasi Taman Nasional Batang Gadis yang berada di Desa Aek Nangali Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal dan menemukan 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hyundai warna kuning yang sedang tidak beroperasi dan tidak ada orang disekitarnya, selanjutnya saksi Marolop Sihombing, S.H., saksi Lisfer Simanjuntak dan saksi Atos Febrisyahma, A.Md. melanjutkan penyelidikan lalu turun ke arah sungai Batang Bangko dan menemukan ada 2 (dua) unit alat berat excavator masing-masing merek Caterpillar Model 320GC warna kuning dan merek Caterpillar Model 320 warna kuning berserta 3 (tiga) orang Operator dan 1 (satu) orang helper yang sedang beraktifitas melakukan pengerukan tanah di sungai Batang Bangko

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang operator dan 1 (satu) orang helper yang merupakan pekerja yakni saksi Sardin Harahap, saksi Kahirul Anwar Nasution alias Irul, saksi Egi Wayusli dan saksi Enok menerangkan bahwa yang menyuruh saksi Khairul Anwar Nasution alias Irul adalah terdakwa dan yang menyuruh saksi Sardin Harahap dan saksi Egi Wayusli adalah orang yang bernama Muhammad Hannan, sedangkan saksi Enok diajak oleh saksi Khairul Anwar Nasution alias Irul untuk melakukan kegiatan di lokasi tersebut dan saksi Sardin Harahap, saksi Khairul Anwar Nasution alias Irul, saksi Egi Wayusli dan saksi Enok tidak mempunyai izin untuk itu;

Menimbang, bahwa mulanya terdakwa menemui saksi Fahrizal Hamonangan Batubara selaku Kepala Desa dengan maksud meminta izin untuk memasukkan alat berat berupa Excavator guna melakukan kegiatan pertambangan emas di wilayah Desa Aek Nangali dengan menggunakan alat berat dan terdakwa memasukkan 3 (tiga) unit alat berat jenis excavator tersebut di wilayah Desa Aek Nangali tersebut dan selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Farrizal Hamonangan Batubara memberitahukan terdakwa akan memasukkan alat berat berupa excavator ke wilayah Desa Aek Nangali dan 4 (empat) hari kemudian terdakwa menghubungi saksi Fahrial Hamonangan Batubara memberitahukan terdakwa telah memasukkan alat berat berupa excavator ke wilayah Desa Aek Nangali selanjutnya saksi Egi Wahyusli, saksi

halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairul Anwar Nasution alias Irul dan saksi Sardin Harahap memasukkan/Rolling 3 (tiga) unit Excavator ke dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis dan sebelumnya Excavator tersebut dibawa dari Palsabolas Tapanuli Selatan menuju Desa Aek Nangali dengan kendaraan Tadano /Interculer, sesampai di Desa Aek Nangali alat berat tersebut diturunkan kemudian alat berat tersebut dioperasikan dengan me-Rolling menuju perladangan milik terdakwa sepanjang 150 m (seratus lima puluh meter), selanjutnya merolling alat berat excavator tersebut masuk ke lokasi Kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis dan 2 (dua) unit alat berat excavator masing-masing merek Caterpillar Model 320GC warna kuning dan merek Caterpillar Model 320 Nomor warna kuning dirolling ketempat pengerukan batu disungai Batang Bangko dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis, atas perintah terdakwa saksi Khairul Anwar Nasution alias Irul, saksi Egi Wayusli dan saksi Sardin Harahap mengerjakan, menggunakan atau menduduki tanpa izin areal Kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis tersebut dengan cara mengerok bebatuan dan tanah di sungai Batang Bangko dengan maksud untuk mencari emas yang menyebabkan tanah di sungai Batang Bangko yang ada di Kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis tersebut menjadi rusak;

Menimbang, bahwa benar terdakwa juga menawarkan dan menyuruh saksi Sahwin (Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Aek Nangali) untuk bekerja sebagai anggota box untuk penambangan emas dan untuk pekerjaan melakukan penambangan emas terdakwa menjanjikan akan memberi upah kepada saksi Sahwin dan operator lainnya sebesar 5 % dari hasil emas yang diperoleh dan emas tersebut nantinya diserahkan kepada orang kepercayaan terdakwa serta mendapat uang makan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Khairul Anwar Nasution alias Irul, saksi Egi Wayusli dan saksi Sardin Harahap selaku operator Escavator yang disuruh terdakwa, kegiatan tersebut dilakukan baru 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dias Putra Yogaswara, A.Mdselaku PNS di Departemen Kehutanan RI yang ditugaskan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan dengan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan menjelaskan bahwa bahwa titik koordinat yang diambil oleh PPNS KLHK pada saat kegiatan Olah Tempat Kejadian Perkara

halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Olah TKP) tanggal 17 Mei 2022, yaitu berupa titik-titik koordinat TKP, sebagai berikut

No	LU			BT			Keterangan
	0	.	"	0	.	"	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	38	40.16	99	26	39.62	Berada di dalam Kawasan TNBG
2	0	38	36.23	99	26	53.24	Berada di dalam Kawasan TNBG
3	0	37	31.55	99	26	26.83	Berada di dalam Kawasan TNBG
4	0	37	17.41	99	26	47.30	Berada di dalam Kawasan TNBG
5	0	35	38.52	99	27	50.82	Berada di dalam Kawasan TNBG
6	0	35	40.53	99	27	45.19	Berada di dalam Kawasan TNBG

Menimbang, bahwa dari ke-6 titik koordinat berdasarkan data yang tertuang dalam Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat yang dilakukan pada saat melakukan kegiatan Olah Tempat Kejadian Perkara (Olah TKP) oleh PPNS pada tanggal 17 Mei 2022 **berada dalam Kawasan Taman Nasional Batang Gadis berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara skala 1 : 250.000 (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara)** jo. Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara Sampai Dengan Tahun 2020 skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6609/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021) dan Peta Penetapan Kawasan Taman Nasional Batang Gadis di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara skala 1 : 50.000 lembar 0716-42 (lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3973/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis Seluas 72.803,75 hektar Di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas dengan adanya peran Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Hannan serta saksi Khairul Anwar Nasution alias Irul, saksi Egi Wayusli dan saksi Sardin Harahap dalam melakukan kegiatan mengerok bebatuan dan tanah di sungai Batang Bangko dengan maksud untuk mencari emas tanpa adanya ijin yang sah (usaha pertambangan tanpa ijin) sedangkan



untuk melakukan usaha pertambangan tanpa ijin tersebut berada di sungai Batang Bangko yang termasuk di Kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis maka Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Hannan serta saksi Khairul Anwar Nasution alias Irul, saksi Egi Wayusli dan saksi Sardin Harahap bin Salasa Harahap termasuk dalam perbuatan mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang yang digunakan untuk usaha pertambangan dan Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Hannan serta saksi Khairul Anwar Nasution alias Irul, saksi Egi Wayusli dan saksi Sardin Harahap sadar dan mengetahui atas perbuatan serta akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur *"Yang dengan sengaja mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah"* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

**Ad. 3 Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan bersifat alternatif elemen, artinya jika salah satu point diantara ketiga point ini terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana diuraikan ajelis Hakim berpendapat telah ada bukti yang menunjukkan bahwa antara Terdakwa M. Saleh Nst Alias M. Saleh Nasution alias Dayat bersama-sama dengan Muhammad Hannan (belum tertangkap / DPO) serta saksi Khairul Anwar Nasution alias Irul, saksi Egi Wayusli dan saksi Sardin Harahap telah ada kesepakatan kerjasama yang diinsyafi bersama odalam usaha menambang yang mana dalam kerjasama usaha tersebut dilakukan dengan cara mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur *"Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah"* terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum dan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan dalam Nota Pembelaan tidak dapat dijadikan dasar sebagai alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim telah berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum yang meminta untuk dibebaskan dari dari segala tuntutan hukum harus ditolak,



sedangkan terhadap Nota Pembelaan dari Terdakwa yang membohong keringanan hukuman akan menjadi bahan pertimbangan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "***Turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja menggerjakan kawasan hutan secara tidak sah***"

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

**Keadaan yang memberatkan;**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan perambahan hutan tanpa ijin
- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya,
- Terdakwa baru melakukan usaha dan belum mendapat hasil dari perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus digantikan dengan



pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) alat berat Excavator Merek Caterpillar Model 320 GC Nomor Identifikasi Produk CAT00320VDKJ20846 warna kuning, 1 (satu) alat berat Excavator Merek Hyundai Model HX2105 Nomor Identifikasi Produk HHKHK606JE0001741 warna kuning dan 1 (satu) alat berat Excavator Merek Caterpillar Model 320 Nomor Identifikasi Produk CAT00320PYPB20010 warna kuning merupakan alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan kehutanan maka berdasarkan Pasal 78 Ayat (12) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 35 dan 36 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka terhadap barang bukti tersebut statusnya dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 35 dan 36 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M. Saleh Nst Alias M. Saleh Nasution Alias Dayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja menggerjakan kawasan hutan secara tidak sah*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Saleh Nst Alias M. Saleh Nasution Alias Dayat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan: dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) alat berat Excavator Merek Caterpillar Model 320 GC Nomor Identifikasi Produk CAT00320VDKJ20846 warna kuning
  - 1 (satu) alat berat Excavator Merek Hyundai Model HX2105 Nomor Identifikasi Produk HHKHK606JE0001741 warna kuning
  - 1 (satu) alat berat Excavator Merek Caterpillar Model 320 Nomor Identifikasi Produk CAT00320PYPB20010 warna kuning

Dirampas untuk negara;

6. Menetapan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Arief Yudiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., dan Norman Juntua, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring/*teleconference* pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Hablin Harahap, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Riamor Bangun, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

1. Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.,

Arief Yudiarto, S.H., M.H.,

T.t.d

2. Normn Juntua, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

T.t.d

Irma Hablin Harahap, S.H. M.H.,

halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid Sus/2023/PN Mdl